



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 43/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VI/2018

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL
PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka dilakukan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5474);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 563/PL.03.1-SD/01/KPU/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 perihal Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019 bersifat terbuka;
2. Rapat Pleno dibuka dan ditutup oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman;
3. Pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang Anggota KPU Kota Pariaman yang hadir dalam rapat pleno atas kesepakatan anggota rapat apabila Ketua KPU Kota Pariaman berhalangan hadir;
4. Rapat Pleno dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Bawaslu Kota Pariaman, Peserta Pemilu tingkat Kota Pariaman dan Perangkat Pemerintah tingkat Kota Pariaman serta para undangan lainnya;

4. Pembacaan.....

5. Pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh PPK dimulai berdasarkan urutan Kecamatan dalam Sistim Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH);
6. Dalam Rapat Pleno sebagaimana dimaksud angka 1 (satu), PPK, Bawaslu Kota Pariaman, Peserta Pemilu tingkat Kota Pariaman dan Perangkat Pemerintah tingkat Kota Pariaman dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
7. Masukan sebagaimana dimaksud angka 6 (enam) disertai dengan data autentik;
8. KPU Kota Pariaman wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud angka 6 (enam), apabila data yang ditujukan terbukti benar;
9. Peserta rapat wajib menjaga tata tertib pleno dalam hal terdapat peserta rapat yang tidak mematuhi tata tertib rapat pleno, pimpinan rapat dapat mengambil tindakan demi kelancaran rapat pleno.

KEDUA : Teknis pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pembacaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh PPK dimulai berdasarkan urutan Kecamatan dalam Sistim Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH);
2. KPU Kota Pariaman melakukan rekapitulasi tingkat Kota Pariaman setelah menerima salinan formulir Model A.B.2-KPU dan formulir Model A.C.2-KPU dari PPK;
3. KPU Kota Pariaman melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-el tingkat Kota Pariaman ke dalam formulir Model A.C.3-KPU;
4. KPU Kota Pariaman menyusun DPS berdasarkan Daftar Pemilih formulir Model A-KPU dan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran formulir Model A.B-KPU yang disusun oleh PPS;
5. KPU Kota Pariaman melakukan penetapan DPS ke dalam formulir Model A.1-KPU dan rekapitulasi DPS tingkat Kota Pariaman ke dalam formulir Model A.1.1-KPU.

6. Ketua.....

6. Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman yang menghadiri rapat pleno terbuka, membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019, yang disaksikan oleh Bawaslu Kota Pariaman.
7. KPU Kota Pariaman menyampaikan salinan DPS dan formulir Model A.C-KPU dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*), Berita Acara Pleno Rekapitulasi, formulir Model A.C.3-KPU, dan formulir Model A.1.1-KPU dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) kepada :
 - a. KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Bawaslu Kota Pariaman;
 - c. Peserta Pemilu tingkat Kota Pariaman;
 - d. Perangkat Pemerintah tingkat Kota Pariaman; dan
 - e. PPS melalui PPK.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 17 Juni 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari